



P U T U S A N
Nomor 8/PDT.G.S/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : RISTA RINI Alias RESTA RINI ;
Tempat/tanggal lahir : Dasan Agung/4 April 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Alamat : Lingkungan Pejarakan RT 008 RW 039
Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan
Ampenan Kota Mataram, dalam hal ini di
dampingi oleh kuasa hukumnya Lalu Erwin
Juniardi, S.H., dan kawan-kawan, advokat
dan Konsultan Hukum pada kantor hukum
LALU ERWIN, SH & PARTNERS yang
beralamat di Perumahan Gumi Sasak Lestari
No.9 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari
Kab.Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa
khusus No.17/SKK-GS/V/2023 tanggal 5 Mei
2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mataram dengan register
Nomor 380/SK.PDT/2023/PN.MTR tanggal
22 Mei 2023;

MELAWAN

II. Tergugat I

Nama : MARZUKI UTAMA ;
Umur : ± 47 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl.Dewi Sartika No.9 Karang Kelok Baru
Kel.Monjok Barat Kec.Selaparang Kota
Mataram;

III. Tergugat II

Nama : SRI HARIANDANI, S.H. ;
Umur : ± 39 Tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat tinggal : Jl.Dewi Sartika No.9 Karang Kelok Baru
Kel.Monjok Barat Kec.Selaparang Kota
Mataram ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap di dampingi oleh kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Mei 2023 dan tanggal 25 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum keenam gugatan Penggugat untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sesuai dengan pokok gugatan Penggugat sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi / Ingkar janji dapat berupa empat macam yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan jika pada tanggal 25 Juli 2019 Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 dan setelah pinjaman jatuh tempo Para Tergugat baru membayar dengan beberapa kali cicilan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga hutang pokok masih tersisa Rp 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) yang belum dibayar oleh Para Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Isnaini dan saksi Rhisoma Syam Harberis ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Tergugat I atas sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II telah berhutang kepada pihak Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sanggup untuk membayar selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020, dan berdasarkan bukti P-2, Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya saksi Isnaini dan saksi Rhisoma Syam Harberis menerangkan yang pada pokoknya adalah Tergugat I baru membayar utangnya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa hutang tersebut tidak dibayar karena usaha Tergugat I tidak lancar, dan terhadap utang tersebut Penggugat sering menagih kepada Tergugat I dengan datang ke rumahnya serta melalui telepon akan tetapi Tergugat I janji terus sampai sekarang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, dan sebelum diajukan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan somasi kepada Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, sebanyak dua kali (P-5 dan P-7) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Tergugat I yang pada saat berhutang atas seijin dan sepengetahuan istrinya yaitu Tergugat II telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengajuan hutang dengan jaminan (P-1), meskipun Penggugat telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat sebanyak dua kali, namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara, maka Para Tergugat telah dinyatakan lalai, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keenam dari Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam petitum kedua Penggugat mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Mataram terhadap tanah dan bangunan yang telah dijadikan jaminan utang oleh Para Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diajukan permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan hutang sehingga tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tersebut, maka amar kedua tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang bahwa dalam petitum ketiga Penggugat mohon agar surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Jaminan yang dibuat tanggal 25 Juli 2019 dinyatakan sah dan mengikat ;

Menimbang bahwa mengenai sahnya suatu perjanjian maka diperlukan 4 syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Jaminan yang dibuat tanggal 25 Juli 2019, bahwa para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pengakuan hutang yang ditandai dengan para pihak telah menandatangani perjanjian pengakuan hutang tersebut, dan para pihak bukanlah termasuk golongan orang yang dimaksud dalam pasal 1330 KUHPerdara sehingga cakap untuk membuat perjanjian, serta perjanjian tersebut adalah mengenai hal tertentu yaitu pengakuan hutang Tergugat I kepada Penggugat yang disertai dengan klausul pelunasan dan jaminan hutang dan isi dari perjanjian tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sehingga memenuhi suatu sebab yang halal, oleh karenanya perjanjian Pengakuan Hutang dengan Jaminan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPdata maka perjanjian tersebut sah, dan bersifat mengikat dan pasti bagi para pihak yang telah menyetujui dan menyepakatinya, sehingga petitum ketiga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam petitum keempat Penggugat mohon agar jaminan utang berupa sebidang Tanah yang berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1070, Surat ukur No. 1196/Perampuan/2012 Tanggal 17/09/2012, dengan luas 181 M² berlokasi di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat NTB yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat tanggal 19 September 2012 atas nama MARZUKI UTAMA, yang telah diikat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 179/2019 yang dibuat oleh PPAT Baiq Sofia Ramdhani, SH.,M.Kn., dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01571/2019 atas nama Pemegang Hak Nyonya Resti Rini, Lahir Tanggal 01-04-1979 bertempat tinggal di Kelurahan Pejajaran Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, Pemegang KTP (NIK) No. 5271054404790003 adalah sah dan mengikat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 sebidang Tanah yang berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1070, Surat ukur No. 1196/Perampuan/2012 Tanggal 17/09/2012, dengan luas 181 M² berlokasi di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat NTB atas nama MARZUKI UTAMA telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II dan telah diikat dengan akta pemberian hak tanggungan, dimana hak tanggungan merupakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah serta akta pemberian hak tanggungan tersebut dibuat oleh PPAT sebagai pihak yang berwenang untuk membuat akta pemberian hak tanggungan dan isinya sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, serta telah di daftarkan di BPN Lombok Barat dan telah dikeluarkan sertifikat Hak Tanggungan, sehingga jaminan dengan hak tanggungan tersebut sah dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keempat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam petitum kelima Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang pokok Para Tergugat kepada Penggugat senilai Rp 92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa di dalam positanyanya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat baru membayar hutangnya sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga hutang yang belum dibayar adalah sebesar Rp 92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap pembayaran hutang tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang menunjukkan jika Para Tergugat telah membayar hutangnya sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka hutang Para Tergugat yang masih belum dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sehingga terhadap sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat akan mengacu pada pembuktian dari Penggugat yaitu sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas masih terdapat sisa hutang yang belum dibayar, maka berdasarkan ketentuan pasal 1754 KUHPerdara, sudah selayaknya jika Para Tergugat membayar sisa hutangnya tersebut sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum kelima patut untuk dikabulkan dengan jumlah hutang sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalam petitum ketujuh Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar kerugian akibat Para Tergugat lalai melunasi hutangnya sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdara adalah berupa biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*), selanjutnya yang dimaksud dengan **biaya** adalah *segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak*, **rugi** adalah *kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur*, dan **bunga** adalah *kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah di bayangkan atau dihitung oleh kreditur*, dan terhadap ganti rugi terhadap wanprestasi tersebut, pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1247 KUHPerdara dan pasal 1248 KUHPerdara membatasi hanya meliputi kerugian yang dapat di duga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi ;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya Penggugat merinci nilai kerugian tersebut dengan perhitungan taksiran laba usaha perbulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan umur tunggakan selama 34 bulan sehingga total kerugian Pengugat sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), namun dalam pembuktiannya Penggugat tidak mengajukan bukti yang kongkrit terhadap kerugiannya tersebut dan hanya berupa taksiran/perkiraan saja, sedangkan Mahkamah Agung menggariskan bahwa tuntutan ganti rugi uang, kerugian harus di dasarkan pada bukti-bukti konkrit tentang kerugian materiil yang di derita dan bukan hanya berdasarkan perkiraan saja, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 011 K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002, No. 371 K/Sip/1973 dan No. 1057 K/Sip/1973 yang menyebutkan *Petitum/Tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya, sesuai dengan "Jurisprudensi tetap", bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketujuh tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang bahwa dalam petitum ke delapan Penggugat mohon agar jaminan utang berupa berupa sebidang Tanah yang berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1070, atas nama MARZUKI UTAMA berlokasi di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat NTB dengan luas 181 M², yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 179/2019 yang dibuat oleh PPAT Baiq Sofia Ramdhani, SH.,M.Kn., serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01571/2019 atas nama Pemegang Hak Nyonya Resta Rini, dapat dijual di bawah tangan oleh Penggugat atau menjual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 tanah SHM No.1070 atas nama Tergugat I (Marzuki Utama)(bukti P-3) telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 179/2019 yang dibuat oleh PPAT Baiq Sofia Ramdhani, SH.,M.Kn., serta telah di daftarkan di kantor BPN Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01571/2019 atas nama Pemegang Hak Nyonya Resta Rini (Penggugat) ;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, oleh karena kedudukannya yang diutamakan tersebut maka berdasarkan pasal 6 apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;

Menimbang bahwa selain melalui pelelangan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) pemegang hak tanggungan dapat menjual obyek hak tanggungan dibawah tangan atas kesepakatan pemberi hak tanggungan jika akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua, namun berdasarkan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa karena Penggugat merupakan penerima hak tanggungan sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 179/2019 yang dibuat oleh PPAT Baiq Sofia Ramdhani, SH.,M.Kn., dan telah di daftarkan di kantor BPN Kabupaten Lombok Barat serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01571/2019, dan oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, sehingga jika Para Tergugat tidak melunasi hutangnya maka Penggugat dapat menjual obyek jaminan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedelapan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian dengan verstek, dan oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Jaminan yang dibuat tanggal 25 Juli 2019 adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan jaminan utang berupa sebidang Tanah yang berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1070, Surat ukur No. 1196/Perampuan/2012 Tanggal 17/09/2012, dengan luas 181 M² berlokasi di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat NTB yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat tanggal 19 September 2012 atas nama MARZUKI UTAMA, yang telah diikat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 179/2019 yang dibuat oleh PPAT Baiq Sofia Ramdhani, SH.,M.Kn., dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01571/2019 atas nama Pemegang Hak Nyonya Resta Rini, Lahir Tanggal 01-04-1979 bertempat tinggal di Kelurahan Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, Pemegang KTP (NIK) No. 5271054404790003 adalah sah dan mengikat;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang pokok Para Tergugat tersebut kepada Penggugat senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat, yang telah lalai melunasi sisa pinjaman kepada Penggugat yang telah jatuh tempo adalah Wanprestasi;
7. Menyatakan jaminan utang berupa sebidang Tanah yang berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1070, Surat ukur No. 1196/Perampuan/2012 Tanggal 17/09/2012, dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181 M² berlokasi di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat NTB yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat tanggal 19 September 2012 atas nama MARZUKI UTAMA, yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 179/2019 yang dibuat oleh PPAT Baiq Sofia Ramdhani, SH.,M.Kn., serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01571/2019 atas nama Pemegang Hak Nyonya Resta Rini, Lahir Tanggal 01-04-1979 bertempat tinggal di Kelurahan Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, Pemegang KTP (NIK) No. 5271054404790003, dapat dijual di bawah tangan oleh Penggugat atau menjual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan undang-undang;

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 197.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Agung Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

I Putu Suryawan, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. PNPB	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 32.000,00
4. Sumpah	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 197.000,00

(Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Mtr